

PEMBINAAN TERORIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I DI TANGERANG

CHILD TERRORIST DEVELOPMENT IN THE CHILD DEVELOPMENT INSTITUTION CLASS I IN TANGERANG

Vivi Sylviani Biafri

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP)
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Cinere Gandul No. 4 Gandul, Cinere – Depok Jawa Barat
Email: vivi_biafri@yahoo.com

diterima: 120 April 2018, Direvisi: 22 Februari 2019; Disetujui: 4 Maret 2019

Abstrak

Latar belakang penelitian karena keprihatinan anak yang terlibat dalam tindak pidana teroris. Berdasarkan data pada bulan Januari 2017 (sumber Ditjen Pemasaryakatan) jumlah anak tindak pidana teroris berjumlah 5 (lima) orang seluruh Indonesia. Walaupun jumlahnya sedikit jika tidak mendapat penanganan yang komprehensif maka akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Permasalahan umum yang ingin dibahas adalah bagaimana pembinaan teroris anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang. Fokus penelitian ini diarahkan pada (1) bagaimana permasalahan teroris anak ?; (2) bagaimana kebutuhan teroris anak ?; (3) Bagaimana model pembinaan teroris anak ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Kasus dalam penelitian ini merupakan kasus tunggal (single case study). Penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang. Subyek penelitian adalah anak yang melakukan tindak pidana teroris. Kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis adalah teori perkembangan anak dan teori ekologi sosial. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana pembinaan teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pembinaan yang bersifat khusus bagi teroris anak. Pembinaan masih bersifat komunal. Pembinaan anak dengan tindak pidana teroris sama dengan tindak pidana umum. Akibatnya perubahan ideologi belum tersentuh.

Kata Kunci: teroris anak, perkembangan anak, pembinaan.

Abstract

Research background to concerns of children involved in terrorist crime. Based on data in January 2017 (Directorate General of Corrections) the number of Children with cases of terrorist crime amounted to 5 (five) people throughout Indonesia. Although there are few if there is no comprehensive treatment, it will have a negative impact on the Indonesian people. The general problem to be discussed is how to train child terrorists at the Child Development Institution Class I Tangerang. The focus of this research is directed at (1) how the problems of child terrorist ?; (2) what is the need for child terrorist ?; (3) What is the model of child terrorist development? This research uses a qualitative approach with a case study method. The case in this study is a single case (single case study). The research is descriptive. The technique of collecting data is by interview, observation and documentation study. Research location at the Child Development Institution Class I Tangerang. The research subjects were children with terrorist crimes. The theoretical framework on which the analysis is based is the theory of child development and the theory of social ecology. The results of the study show that there is no specific guidance for child terrorists. Developing is still communal. Guidance of children with terrorist crimes is the same as general crime. As a result, ideological changes have not been touched.

Keyword: child terrorist, child development, development.

PENDAHULUAN

Anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Kedudukan anak yang begitu strategis, maka anak perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kondisi lingkungan yang baik sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya anak. Perkembangan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Faktor lingkungan dapat meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Sering kita lihat perilaku anak dan remaja dalam bentuk kenakalan biasa maupun yang menjurus ke arah tindak kriminal. Kenakalan remaja yang menjurus ke arah tindak kriminal sering kali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Termasuk salah satunya adalah keterlibatan anak dalam jaringan teroris.

Secara etimologis, 'terorisme' berasal dari kata *terrere* (Latin), yang berarti 'menyebabkan (orang) gemetar'. Dengan demikian, terorisme dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan (Naharong, 2013). Sampai saat ini definisi terorisme masih menjadi perdebatan para ahli. Ada beberapa ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa pakar terorisme adalah sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Di antara motif-motif tersebut, motif politiklah yang paling banyak disebut oleh para ilmuwan yang meneliti terorisme. Motif-motif ini merupakan faktor pemisah dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial semata bukanlah terorisme meskipun perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan ketakutan. *Kedua*,

satu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan bias dikategorikan sebagai tindakan terorisme kalau perbuatan kekerasan tersebut direncanakan. Dengan kata lain, terorisme bukanlah suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan, atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba saja terjadi. *Ketiga*, untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan terorisme, kekerasan harus mempengaruhi sasaran atau *audience* di luar target langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama. *Keempat*, terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (*noncombatant*), yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan. *Kelima*, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila. Juga, perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan dan sporadis, tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris (Naharong, 2013). Dalam memilih sasaran yang hendak diserang, ideologi yang dianut oleh kelompok teroris sangat berperan, di samping sumber daya yang dimiliki oleh kelompok teroris tersebut, reaksi masyarakat terhadap tindakan-tindakan para teroris, dan tingkat keamanan lingkungan yang akan dijadikan target. Di antara keempat faktor ini, ideologilah yang paling penting karena ideologi tidak hanya memberikan kekuatan permulaan untuk bertindak, tetapi juga menjelaskan kerangka moral sebagai pedoman dan acuan bagi para teroris dalam melakukan operasi (Naharong, 2013). Ideologi menentukan bagaimana anggota teroris melihat dunia di sekitar mereka dan mengidentifikasi musuh dengan memberikan penjelasan dan justifikasi kenapa orang atau lembaga tertentu menjadi sasaran yang sah untuk diserang (Naharong,

2013). Dengan demikian agama dapat digolongkan dalam kategori ideologi seperti ideologi lainnya (nasionalisme, komunisme) yang mendorong terjadinya perbuatan atau tindakan yang dianggap terorisme.

Salah satu ciri terorisme adalah perbuatan dengan kekerasan maka sering kali disebut radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu Radix yang berarti “pertaining to the roots” dalam bahasa Indonesia berarti “memiliki hubungan dengan akar” (Mustofa, 2012). Radikalisasi, menurut Muzadi adalah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang keadilan dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya (Rokhmad, 2012).

Dari pernyataan diatas maka dalam penanganan masalah teroris anak tidak dapat menjadi tanggung jawab satu instansi tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam memerangi radikalisme dan terorisme mestinya lebih komprehensif dan integral, yakni perpaduan antara hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial dan keagamaan. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme ini (Rokhmad, 2014).

Tugas pokok LPKA Kelas I Tangerang adalah membina anak didik pemasyarakatan (andikpas). Definisi pembinaan yang tercantum dalam pasal 1 PP No.31 Tahun 1999 berbunyi, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah (C.I. Harsono, 1995).

Tujuan pembinaan menurut gagasan Dr. Sahardjo, S.H. adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: (1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana; (2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; (3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat (C.I. Harsono, 1995). Hal serupa juga disampaikan oleh Baharudin Soeryobroto (1972), sistem pemasyarakatan bertujuan agar bekas narapidana dapat: (1) Tidak akan melanggar hukum lagi; (2) Menjadi tenaga pembangun yang aktif dan kreatif dalam pembangunan bangsa, negara, dan agama; (3) Dapat hidup bahagia di dunia dan di akherat.

Dalam pasal 2 angka (1) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Pasal 2 angka (2) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa program pembinaan

diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasarakatan berbunyi bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Dalam pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasarakatan menyebutkan bahwa tahapan pembinaan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pembinaan meliputi:

- 1) Pembinaan Tahap Awal
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan
- 3) Pembinaan Tahap Akhir

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 dijelaskan bahwa: (1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Erikson dalam Teori Psikososial (Santrock, 2007) menyatakan ada delapan tahap perkembangan manusia. Tiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang unik yang menghadapkan seseorang pada sebuah krisis yang harus dihadapi atau dipecahkan. Tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) Kepercayaan versus ketidakpercayaan yang dialami ketika masa bayi; (2) Otonomi versus malu dan ragu-ragu yang dialami ketika orang berumur 1 tahun sampai 3 tahun; (3) Inisiatif versus rasa bersalah yang dialami ketika orang berumur 3 tahun sampai 5 tahun; (4) Kerja keras versus rasa inferior yang dialami ketika orang berumur 6 tahun sampai 10 tahun; (5) Identitas versus kebingungan identitas yang dialami orang ketika berumur 10 tahun sampai 20 tahun; (6) Keintiman dan isolasi yang dialami orang ketika berumur 20 sampai 30 tahun; (7) Generativitas versus stagrasi yang dialami oleh orang ketika berumur 40 tahun sampai 50 tahun; (8) Integritas versus keputusasaan yang dialami oleh orang ketika berumur 60 tahun keatas.

Berdasarkan Teori Psikososial diatas definisi anak yang berkonflik dengan hukum dari rentang usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun berada pada angka 5. Usia yang menurut Erikson sedang mencari jati diri atau identitas diri. Selain tahap-tahap perkembangan setiap manusia juga memiliki tugas-tugas perkembangan. Menurut Havighurst (1990) tugas perkembangan pada tahap remaja adalah: (1) Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita; (2) Mencapai peran sosial pria dan wanita; (3) Menerima keadaan fisiknya

dan menggunakan tubuhnya secara efektif; (4) Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab; (5) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya; (6) Mempersiapkan karir ekonomi; (7) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga; (8) Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku-mengembangkan ideologi. Pada point 8 ini memegang peranan penting bagi seorang anak. Jika pemahaman yang diterima salah/keliru maka selanjutnya akan terjadi penyimpangan.

Teori Ekologi perkembangan anak yang diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat, mengatakan teori ekologi memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem (Mujahidah, 2015). Ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental tertentu. Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman dan guru. Dalam proses interaksi tersebut individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Lingkungan mikrosistem yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang tua, adik-kakak, guru, teman-teman dan guru. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu terutama pada anak usia dini sampai remaja. Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh

terhadap perkembangan karakter anak. Sub sistemnya terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah. Sub sistem eksosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak (Mujahidah, 2015).

Data pada bulan Januari 2017 (sumber Ditjen Pemasyarakatan) jumlah Anak dengan kasus tindak pidana teroris berjumlah 5 (lima) orang di seluruh Indonesia. Walaupun dari segi jumlah sedikit namun dampak tindakannya sangat besar. Keterlibatan anak dalam jaringan teroris adalah hal yang serius dan perlu penanganan yang intensif dari semua pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar anak tidak menjadi “mesin pembunuh” yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari tindak pidana terorisme secara luas menyebabkan stabilitas nasional yang terganggu, timbul rasa takut, kekhawatiran dan juga kepercayaan negara-negara luar yang akan berinvestasi di Indonesia akan berkurang. Selain itu bagi si anak dampak negatifnya antara lain kehilangan masa kanak-kanaknya, kehilangan kesempatan bermain, bersekolah, mengejar cita-cita seperti anak-anak pada umumnya dan tumbuh menjadi pribadi yang keras, sadis dan membahayakan orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh *International Crisis Group* (ICG) menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal

kalau tidak dimasukkan ke dalam sebuah program reformasi penjara yang lebih luas. Deradikalisasi di Lapas dapat menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling dengan tujuan untuk mengubah penafsiran ayat-ayat penting yang telah diinterpretasikan dengan keliru; menjauhi atau membebaskan dari kelompok jihadi tertentu; atau membantu upaya rehabilitasi dan reintegrasi napi jihadi ke dalam masyarakat. Strategi ini dapat meliputi program-program dakwah masyarakat untuk mencegah kelompok-kelompok yang rentan terhadap ideologi radikal lewat kunjungan *face to face* ke penjara (Rokhmad, 2014).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan International Crisis Group (ICG) yang hasilnya menyatakan bahwa deradikalisasi harus dimasukan dalam program di Lapas melalui bimbingan dan konseling. Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pembinaan teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Fokus penelitian diarahkan pada 1) bagaimana permasalahan teroris anak; 2) bagaimana kebutuhan teroris anak?; 3) Bagaimana model pembinaan bagi teroris anak?

Hasil penelitian ini penting untuk proses pembinaan teroris anak yang lebih baik lagi sehingga ada perubahan dalam pola pikir dalam pemahaman agama secara benar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Marvasti, penelitian kualitatif memberikan penjelasan rinci dan analisis kualitas, atau substansi, dari pengalaman manusia (Sukmana, 2017).

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Menurut Sevilla, dkk (Bungin, 2010) dengan metode ini akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan

yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu. Dasar pertimbangannya bahwa anak dengan tindak pidana kasus teroris termasuk kasus yang langka. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yin (Bungin, 2010) bahwa kasus yang diangkat mengisyaratkan sebuah keunikan dan betul-betul khas serta menyangkut kepentingan publik atau masyarakat umum. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Denzim dan Guba (Sukmana, 2017) study kasus adalah merupakan salah satu metode dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus memfokuskan dirinya untuk mengetahui keumuman (*diversity*) dan kekhususan (*particularities*). Kasus dalam penelitian ini merupakan single case study.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan cara menelaah secara teratur, obyektif dan cermat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pokok yaitu: 1) Wawancara mendalam yang ditujukan kepada teroris anak dan petugas pemasyarakatan di LPKA Klas I Tangerang; 2) Observasi langsung kondisi di LPKA Klas I Tangerang untuk mengetahui program pembinaan yang dilakukan; 3) Studi dokumentasi, dengan mempelajari jurnal-jurnal ilmiah terkait teroris anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembinaan.

Penelitian dilakukan di lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses “F” Terlibat Tindak Pidana Kasus Teroris

Anak dengan tindak pidana kasus teroris ini merupakan informan dalam penelitian ini berinisial “F”. “F” lahir pada tahun 2000 di salah satu wilayah kabupaten di Jawa Barat. Pekerjaan ayah “F” sebagai pengatur (timer) truk pengangkut pasir sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. “F” mempunyai satu orang kakak laki-laki, dua orang adik perempuan dan satu orang adik laki-laki. Ayah “F” seorang mantan preman di kampung yang berusaha menjadi orang baik dan lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Karena keinginan orang tuanya dan pertimbangan agar pengetahuan dan pemahaman agama ‘F’ lebih baik maka setelah tamat SD tahun 2012 “F” melanjutkan pendidikannya ke pesantren “AH” di Ciwidey Bandung Selatan. Di pesantren ini “F” mulai belajar menghafal Al Quran dan mendapat pendidikan tauhid dan jihad. Selama 3 (tiga) tahun “F” memperoleh pendidikan tauhid, jihad, idad atau mempersiapkan diri dari serangan musuh-musuh agama Islam, dilatih menghadapi perang (simulasi perang), memperkuat fisik, belajar bela diri, dan belajar menggunakan senapan angin. Kegiatan pesantren seperti ini diketahui oleh masyarakat sekitar tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Pimpinan pesantren merupakan tokoh masyarakat dan sering memberikan ceramah di kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat sekitar pesantren. Pendidikan pesantren yang seperti itu tidak diketahui orang tua “F”. “F” jarang dijenguk orang tuanya di pesantren. Bila orang tuanya datang yang ditanyakan tentang jumlah hapalan Quran. Selama belajar di pondok pesantren “F” tidak dipungut biaya.

Pada tahun 2015 “F” tamat dari pesantren namun tidak mendapatkan ijazah. “F” juga sempat bekerja membantu di panti asuhan sebagai bentuk pengabdian terhadap pesantren selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Setelah

selesai menjalankan masa pengabdiannya “F” melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tahfidz “A” di Ciamis. “F” dapat melanjutkan ke pesantren ini karena rekomendasi dari pimpinan Pondok Pesantren “AH”. Dengan pertimbangan untuk memperdalam ilmu agama dan biaya pendidikan yang gratis maka orang tua “F” menyekolahkaninya di pesantren tersebut. Di pesantren Tahfidz “A” selain mempelajari ilmu agama juga memperoleh pendidikan tauhid, jihad, dilatih simulasi peperangan, membuat senjata tajam seperti busur/panah, rencong kecil, belajar merakit bom dan memperoleh pendidikan paham Daulah Islamiah melalui pemutaran film-film video. Peserta didik di pesantren ini menurut “F” kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang. Setiap hari kegiatan mereka sudah terjadwal. Selama kurang lebih 2 (dua) bulan di pesantren tersebut “F” berbait (menyatakan diri) masuk kelompok ISIS secara sukarela.

Di pesantren inilah “F” berkenalan dengan “Hmd” alias “Hzh” dan “Hlm”. “Hmd” alias “Hzh” suka berkunjung ke pesantren pada waktu-waktu tertentu. Kunjungan “Hmd” als “Hzh” biasanya dilakukan untuk berlatih busur/panah. Pada saat yang telah direncanakan “Hmd” als “Hzh” akan melakukan amaliyah (penyerangan) di daerah Indramayu kepada polisi, TNI dan orang-orang yang dianggap musuh Islam. Amaliyah ini direncanakan untuk dilakukan seorang diri tidak melibatkan siapapun. Pada saat yang telah direncanakan, “Hmd” alias “Hzh” mengalami kecelakaan motor sehingga terluka. Akhirnya dengan bantuan “Hlm” dan sopirnya, “Hmd” alias “Hzh” dibawa kembali ke pondok pesantren. Dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan “Hmd” alias “Hzh” ke pondok pesantren “Hlm” dan sopir ditangkap pihak kepolisian. Atas perintah “R”, “Hmd” alias “Hzh” disuruh pergi ke Pemalang. Dalam kondisi panik tersebut,

“F” mengajak “Hmd” alias “Hzh” ke Sukabumi ke rumah orang tuanya. Ketika menunggu bis ke arah Sukabumi, “F” dan “Hmd” alias “Hzh” ditangkap oleh Densus 88. “F” dituduh menyembunyikan DPO dan divonis pidana penjara 3 (tiga) tahun.

Selama masa penyidikan “F” sempat ditahan di Makobrimob dan kemudian dipindahkan ke Lapas Salemba. “F” berada Di Lapas Salemba selama 10 (sepuluh) bulan.

Pembinaan di LPKA Klas I Tangerang

Pembinaan di LPKA Klas I Tangerang berdasarkan Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan realisasi di lapangan antara lain:

a. Kegiatan Keagamaan.

Di LPKA Klas I Tangerang kegiatan rutin pembinaan agama Islam dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. Adapun kegiatannya seperti baca tulis Al quran (seminggu 2 kali), ceramah agama (bada sholat Jumat), pesantren (rutin dilaksanakan pada bulan ramadhan) dan peringatan hari-hari besar agama Islam. Selain itu, setiap hari minggu ada kegiatan pembinaan agama nasrani yang bekerjasama dengan pihak luar. Setiap hari Minggu rutin dilaksanakan misa bagi andikpas beragama nasrani. Tujuan kegiatan ini untuk membentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kegiatan kepramukaan yang bekerjasama dengan kwartir cabang kota Tangerang.

Selain itu juga melaksanakan upacara-upacara bendera dalam rangka memperingati hari besar nasional, latihan baris berbaris dan apel pagi anak-anak yang rutin dilakukan setiap hari. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membentuk rasa berbangsa, bernegara dan kedisiplinan andikpas.

c. Kegiatan pendidikan baik formal maupun informal.

LPKA Klas I Tangerang mempunyai sekolah formal dari SD, SMP dan SMA. Tenaga guru formal untuk SD, SMP dan SMA sebagian besar berasal dari pegawai LPKA Klas I Tangerang. Untuk tenaga guru dari luar sebanyak 2 orang. Selain itu juga bekerjasama dengan PKBM kota Tangerang untuk melaksanakan kejar Paket A, B dan C. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi hak anak akan pendidikan.

d. Kegiatan Olah Raga

Kegiatan olah raga yang dilaksanakan antara lain wushu, senam, futsal, bola volly, basket dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak.

e. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada andikpas yang dilakukan oleh LSM dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum andikpas. Diharapkan andikpas tidak mengulangi tindakan kriminalnya lagi setelah bebas.

f. Keterampilan Kerja

Keterampilan kerja di LPKA Kelas I Tangerang antara lain kegiatan montir motor yang bekerja sama dengan Honda. Kegiatan montir motor ini sudah berlangsung cukup lama dan sudah menunjukkan prestasi dengan menjadi juara di kompetisi yang dilakukan Honda yang bersaing dengan anak-anak di luar LPKA. Kursus komputer yang bekerja sama dengan LSM (tempat kursus komputer), peralatan PC Komputer mendapatkan bantuan dari pihak luar. Tenaga pelajar dari tempat kursus komputer yang bekerjasama dengan LPKA Klas I Tangerang. Kerajinan tangan dari koran bekas serta kegiatan tata boga yang membuat keripik pisang.

g. Kegiatan Kesenian

Kegiatan kesenian yang ada di LPKA Kelas I Tangerang berupa musik, band, angklung dan menari. Kegiatan kesenian ini sering pentas dalam kegiatan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian

Hukum dan Ham serta di acara Pemda kota Tangerang.

Untuk pelayanan kesehatan disediakan poliklinik di dalam LPKA dengan tenaga perawat dan dokter gigi. Dokter umum tidak ada karena sudah pensiun dan belum ada pengganti. Selain itu untuk pemenuhan makan diberikan 3 kali sehari. Setiap hari dengan menu yang berbeda.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan setiap hari dengan jadwal yang telah disusun sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lain. Kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan karena ada dukungan petugas, keterlibatan individu (andikpas), LSM dan masyarakat yang peduli terhadap Andikpas. Dalam melaksanakan pembinaan setiap Andikpas mempunyai orang tua asuh yang disebut wali pemasyarakatan (walipas). Walipas mempunyai peran sebagai pengganti orang tua sehingga andikpas dapat menceritakan masalahnya kepada walipas. Pelaksanaan tugas walipas ini dinilai tidak optimal karena:

1. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan andikpas tidak seimbang.
2. Jabatan wali pemasyarakatan bukan sebuah jabatan fungsional tertentu sehingga tidak mempunyai pengaruh besar terhadap karir pegawai. Untuk hasil yang maksimal sulit diharapkan. Petugas pemasyarakatan yang memiliki panggilan jiwa dapat melaksanakan tugas ini secara maksimal.
3. Beban pekerjaan administrasi lebih banyak dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap SKP dan tunjangan kinerja.

Program pembinaan yang bersifat khusus bagi teroris anak tidak ada. Pembinaan anak masih dilakukan secara komunal. Dikhawatirkan pemahaman agama secara keliru oleh teroris anak belum tersentuh. Pembinaan kepribadian (khususnya keagamaan) untuk

teroris anak harus dilakukan oleh orang yang mempunyai pemahaman agama yang lebih dan kemampuan untuk menjalin relasi yang baik. Pegawai dengan spesialisasi kemampuan seperti diatas tidak dimiliki oleh LPKA Klas I Tangerang. Dalam pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. *Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;*
- b. *Konseling tentang bahaya terorisme;*
- c. *Rehabilitasi sosial;*
- d. *Pendampingan sosial.”*

Bila dilihat bunyi pasal 69B maka LPKA Klas I Tangerang baru mampu memberikan pendidikan, pengenalan nilai nasionalisme dan rehabilitasi sosial dalam lingkungan LPKA Klas I Tangerang. Sedangkan ideologi, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial dalam lingkup yang lebih luas serta pendampingan sosial belum dapat dilakukan. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM di Seksi Pembinaan Anak. Sumber daya manusia di seksi pembinaan anak yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang rehabilitasi tidak ada. Keterlibatan BNPT dan Densus 88 dalam pembinaan “F” di LPKA Klas I Tangerang minim. Program deradikalisasi tidak dilaksanakan.

Proses Pembinaan “F” di LPKA Klas I Tangerang

Sebelum pindah ke LPKA Klas I Tangerang “F” berada di LPKA Klas I Jakarta sekitar 10 (sepuluh) bulan. “F” dipindahkan ke LPKA Klas I Tangerang pada bulan Nopember 2016. Di LPKA Klas I Tangerang “F” dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMK.

Ketika saya wawancarai “F” duduk di kelas 2 SMK. Kegiatan yang diikuti “F” antara lain belajar bela diri wushu, basket dan angklung. Di wushu “F” mengukir prestasi, ia dan 2 (dua) orang temannya diberangkatkan dalam pertandingan wushu ke Yogyakarta sebagai perwakilan atlet wushu DKI.

“F” tidak mau mengikuti upacara bendera selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan tidak mau menghormati bendera merah putih. Ketika saya bertemu “F” sudah mau mengikuti upacara bendera tetapi belum mau menjadi petugas upacara. Hal ini menunjukkan sudah ada perkembangan. “F” bercerita bahwa ia lebih nyaman berada di LPKA Klas I Tangerang karena dapat melanjutkan sekolah, banyak teman sebaya dan banyak kegiatan dari pagi sampai sore.

Walipas “F” adalah seorang sarjana psikologi. “F” dapat terbuka dan berdiskusi dengan walipas. Dari hasil wawancara dengan walipas “F” diperoleh beberapa informasi menarik tentang “F” dan juga kekhawatiran akan pemahaman “F” tentang ideologi yang diyakini belum berubah. Menurut walipas “F” dalam kesehariannya menunjukkan banyak kemajuan dibandingkan ketika baru pertama pindah dari LPKA Klas I Jakarta. Interaksi “F” dengan teman-teman sebaya dan dengan petugas dapat dinilai bagus. Namun untuk pemahaman ideologi masih diragukan. Hal ini terungkap ketika salah seorang petugas pembinaan memerintahkan semua anak yang terlibat dalam kegiatan diminta untuk menggambar orang. Hasil gambar “F” tidak seperti gambar orang kebanyakan. “F” menggambar orang, yang sedang duduk di kursi sehingga yang tampak punggung dan kepala bagian belakang. Menurut walipas “F” jika dianalisis dari ilmu psikologi, makna dari gambar tersebut ia tidak ingin orang lain mengetahui tentang dirinya.

Ketika saya mewawancarai “F” diperoleh informasi bahwa BNPT baru berkunjung sebanyak satu kali dengan cara menyamar (tidak memakai seragam BNPT, tidak memakai name tag pegawai BNPT). Pegawai BNPT menyebarkan kuisioner ke semua anak di LPKA Klas I Tangerang. Hanya saja pegawai BNPT ceroboh, map yang digunakan ada kop BNPT. Jadi” “F” bisa mengetahui walaupun kuisioner yang disebar untuk semua anak tetapi yang menjadi sasaran adalah dirinya. Menurut informasi dari petugas pembinaan di LPKA Klas I Tangerang, BNPT datang dan memantau perkembangan “F” sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Densus 88 baru satu kali. Kehadiran Densus 88 dan BNPT tidak berpengaruh terhadap pembinaan “F” di LPKA Klas I Tangerang. Khususnya terkait pemahaman ideologi “F” yang berbeda. Selama menjalani pembinaan di LPKA Klas I Tangerang orang-orang yang mengunjungi “F” dibatasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut “F” setelah bebas, ia ingin mendirikan perkumpulan wushu di kampungnya dan menjadi pelatih wushu. Alasannya menjadi pelatih wushu karena gagah, ada rasa dihargai dan dihormati. Selain itu, untuk membuka perkumpulan wushu tidak butuh dana yang banyak dan tempat yang luas. Selama di LPKA Klas I Tangerang “F” memilih siapa yang menjadi temannya. “F” hanya bergaul dengan teman-teman sebaya tindak pidana kasus pembunuhan. Teman sebaya tindak pidana kasus narkoba dan yang bertato dijauhi. Secara tidak disadari “F” merasa antara dirinya dan teman sebaya tindak pidana kasus pembunuhan ada kesamaan yaitu menghabisi orang yang dianggap musuh, hanya saja yang berbeda adalah tujuan dan cara melakukannya. Secara tidak langsung unsur radikalisme yang “F” peroleh selama 3 (tiga) tahun dididik masih

ada. Kalaupun saat ini tidak tampak karena faktor lingkungan yang ramah dan tidak ada rekan yang sama kasusnya dengan “F”.

Kepala Seksi Pembinaan Anak LPKA Klas I Tangerang mengatakan bahwa salah seorang teman akrab “F” adalah pelaku pembunuhan di “TN” sebut saja “T”. Keakraban “F” dengan “T” terjadi karena mereka pernah satu sel. Keakraban “F” dan “T” “ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua ”T” yang kebetulan bertugas di angkatan. Karena itu orang tua “T” mencari informasi tentang keluarga “F”. Informasi yang diperoleh ternyata ayah “F” lebih berbahaya daripada anaknya. Karena khawatir “T” terpapar paham terorisme maka mereka dipisahkan kamarnya.

Persoalan muncul ketika “F” bebas dan kembali berkumpul bersama orang tua dan keluarga. Pemahaman orang tua yang cenderung fanatik dan keras serta didikan yang diterima selama 3 (tiga) tahun di pondok pesantren dikhawatirkan “F” kembali melakukan pengulangan dalam kasus yang sama.

Bila dikaitkan dengan kasus “F” maka dapat dikatakan faktor penyebab “F” menjadi teroris anak adalah:

1. Mikrosistem

a. Faktor keluarga (orang tua)

Pemahaman dan pengetahuan agama orang tua yang berbeda dengan yang lainnya.

b. Sekolah (pesantren) dan teman-teman sebaya “F” di pesantren.

Pesantren memberikan pemahaman dan pengetahuan agama yang tidak tepat.

2. Eksosistem

Peraturan sekolah yang mewajibkan setiap hari anak-anak diberikan tontonan film jihad dan simulasi perang.

3. Makrosistem

Ideologi agama yang diberikan oleh orang tua dan sekolah berbeda dengan yang dianut masyarakat pada umumnya.

Ketiga faktor inilah yang akhirnya membentuk pribadi “F” menjadi pribadi yang keras dengan pemahaman agama yang keliru sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Kesatu, Pembinaan di LPKA Klas I Tangerang bagi teroris anak masih dilakukan sama dengan kasus-kasus tindak pidana umum. Dengan kata lain pembinaan masih bersifat komunal. Hal ini disebabkan SDM yang terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Kedua, minimnya peran BNPT, Densus 88 dan instansi terkait dalam membantu penanganan kasus teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Ketiga, belum ada program khusus deradikalisasi bagi teroris anak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka adapun saran yang disampaikan antara lain:

1. Masalah pembinaan teroris anak merupakan kekhususan maka harus dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan instansi/ stakeholder terkait.

2. Ditjen Pemasarakatan hendaknya bekerjasama dengan dengan BNPT, Densus 88, dan Kemenag untuk menyusun program pembinaan yang khusus bagi teroris anak agar dapat memenuhi amanah pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Kementerian Agama hendaknya lebih selektif dalam memberikan ijin pendirian

pesantren dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan di pesantren. Diharapkan dapat memperkecil kemungkinan pesantren memberikan pendidikan yang bersifat radikal. Selain itu ada sanksi yang jelas bagi pondok pesantren yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

4. Kementerian Sosial hendaknya dapat terlibat dalam penanganan teroris anak melalui program-program seperti: bantuan biaya pendidikan, bantuan modal usaha bagi keluarga teroris anak, pendampingan dan lain-lain.
5. Aparat pemerintah daerah dari tingkat yang paling atas sampai dengan jajaran yang paling bawah diharapkan dapat menciptakan, membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya sehingga kontrol terhadap hal-hal yang mencurigakan dimulai dari lapisan yang paling bawah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, keluarga tercinta dan rekan-rekan dosen di Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2010). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hurlock, E. B. (1990). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga
- Harsono, C.I. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan
- Mustofa, I. (2012). Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai

Respon terhadap Imperialisme Modern),

Jurnal Religia Vol. 15 No. 1, April 2012. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Pekalongan

Mujahidah. (2015). Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter Yang Berkualitas, Lentera, Vol. IXX, No. 2, Desember 2015. Samarinda: Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Naharong, A. M. (2013). Terorisme atas Nama Agama, Jurnal Refleksi, Vol.13, No. 5, Oktober 2013. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Peraturan Pemerintah. (1999). No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rokhmad, A. (2014). Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang, Jurnal Analisa Vol. 21 No. 01 Juni 2014. Jakarta: Kementerian Agama

Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,

Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei 2012. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang

Soerjobroto, B. (1972). *Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Majalah Pembina Hukum.

Santrock, J. W (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.

Sukmana, Oman & Rupiah Sari. (2017). Jaringan Sosial Praktek Prostitusi Terselubung Di Kawasan Wisata Kota Batu, *Jurnal Sosio Konsepsia* Vol. 6, No. 02 Tahun 2017. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial.